



PUTUSAN

NOMOR 395/PID./2020/PT SMG

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara :

Nama lengkap : Supriyono, SH.,MM. als. Riyo bin Suwoto
Tempat lahir : Pati
Umur/ tanggal lahir : 39 tahun /9 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Krajan 1 RT. 2 RW. 7 Ds. Kandangan Kec.
Kandangan Kab. Temanggung;
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

1. PenetapanWakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Maret 2020 Nomor 395/PID./2020/PT SMG tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 395/PID./2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Supriyono, SH.,MM. als. Riyo bin Suwoto pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2020, bertempat didalam kamar No. 101 Hotel Safira yang beralamat Jl. Jendral Gatot Subroto No. 56 A Kel. Jurangombo Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, yang telah kawin dengan telah melakukan gendak (overspel) dengan Saksi Ika Nugraheni anak dari Ribut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa Supriyono, SH.,MM. als. Riyo bin Suwoto yang telah beristeri menginap dalam 1 (satu) kamar di Kamar 101 Hotel Safira Jalan Gatot Subroto Nomor: 56 A Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dengan saksi Ika Nugraeni yang telah bersuami dimana Saksi Ika Nugrahenimembawa anaknya Jordy yang berumur 2 (dua) tahun, bahwa pada waktu menginap dalam kamar hotel tempat tidur ada 2 (dua) buah yang digabungkan menjadi satu untuk tidur dengan posisi tidur anak Jordy tidur di posisi pinggir sedangkan Saksi Ika Nugraheni posisi ditengah, bahwa pada waktu terdakwa Supriyono, SH.,MM. als. Riyo bin Suwoto tidur bersama Ika Nugraheni selanjutnya saksi dr. Fresinta Maya Warnerina di dampingi oleh petugas dari Kepolisian Polres Magelang Kota, Polsek Magelang Selatan dan Polres Temanggung beserta petugas dari pihak hotel menuju kamar No. 101. Kemudian dari petugas hotel mengetuk pintu kamar No. 101 hingga akhirnya pintu kamar tersebut dibukakan oleh Terdakwa Supriyono, SH.,MM. als. Riyo bin Suwoto dari dalam. Dan didapati Terdakwa. Supriyono, SH.,MM. als. Riyo bin Suwoto dan Saksi Ika Nugraheni serta ada anak kecil kurang lebih berusia 2 tahun sedang berada di dalam kamar No. 101 tersebut. Atas kejadian tersebut saksi dr.Fresinta Maya Warnerina mengadakan perkara ini di Polres Magelang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 395/PID./2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota sementara Terdakwa Supriyono, SH.,MM. als. Riyo bin Suwoto dan Saksi Ika Nugraeni diamankan ke Polres Magelang Kota guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa antara terdakwa Supriyono, SH.,MM. als. Riyo bin Suwoto dan Saksi Ika Nugraeni telah melakukan nikah siri pada tanggal 8 Agustus 2019 sedangkan mereka masing-masing terikat pernikahan yang syah dengan pasangan syah mereka. Dan pada waktu dilakukan nikah siri tidak ada ijin dari isteri terdakwa Supriyono, SH.,MM. als. Riyo bin Suwoto yaitu saksi dr.Fresinta Maya Warnerina binti Dwi Supantoro;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 11.35 WIB di ruang IGD RSUD Tidar Magelang dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter RSUD Tidar Magelang beserta dengan Dokter Kepolisian Polres Magelang Kota terhadap saksi Ika Nugraeni anak dari Ribut. Dan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 telah terbit hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Tidar Magelang dengan Nomor : 445/329/X/700/ 2019 tertanggal 16 Oktober 2019. Dan Berdasarkan hasil keterangan Visum Et Repertum tersebut Hasil pemeriksaan adalah :

Pemeriksaan pada tubuh didapatkan :

- Luka memar leher belakang kiri, warna merah tua, batas tegas, ukuran 1x 0,5 cm. ;
- Luka memar dibawah telinga kanan, warna merah tua, batas tegas, ukuran 2 x 0,75 cm, 1x 0,5 cm, dan 1 x 0,5 cm. ;
- Luka memar payudara kiri tengah, 1 buah, warna merah tua, ukuran 1 x 0,5 cm. ;
- Luka memar payudara kanan, warna kecoklatan, batas tak tegas, ukuran 1 x 0,5 cm. ;
- Vulva vagina : tidak ada tampak adanya tanda-tanda perlukaan (lecet, memar atau robek) baik di vagina luar maupun dalam, selaput dara tidak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 395/PID./2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dinilai, tampak sekret/ lendir warna kemerahan, tanpa benang IUD

dengan panjang kurang lebih 2 cm. ;

Pemeriksaan penunjang:

Laboratorium : Swab sekret vagina

- Bahan : Sekret Vagina ;
- Ditemukan : - Sel Leukosit PMN > 10 / LPB ;
- Sel Epitel 2+ ;
- Bakteri gram negatif bentuk batang soliter (+) ;
- Ditemukan spermatozoa ;

Kesimpulan : terdapat tanda – tanda pernah melakukan persetubuhan kurang lebih sebelum 5 (lima) hari dan tidak ada ruda paksa ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 a KUHP;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-14/Mgl/Eku.2/05/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Supriyono, SH.,MM. als. Riyo bin Suwoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERZINAHAN sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke1a KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriyono, SH.,MM. als. Riyo bin Suwoto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah vacuum tube berisi darah dari Terlapor Ika Nugraheni anak dari Ribut ;
 2. 1 (satu) buah sampel swab bukal dari Terlapor Ika Nugraheni anak dari Ribut ;
 3. 1 (satu) buah vacuum tube berisi darah dari Terlapor Supriyono, SH.,MM. als. Riyo bin Suwoto ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 395/PID./2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah sampel swab bukal dari Terlapor Supriyono, SH.,MM.

als. Riyo bin Suwoto;

5. 3 (tiga) buah swab vagina dalam obyek glass/kaca milik Ika Nugraheni

;

Dirampas Untuk dimusnahkan.

6. 1 (satu) buah stel baju tidur (piyama) warna biru muda kombinasi putih dengan motif bunga bunga ;

7. 1 (satu) buah BH warna abu – abu merk “Sorex“ ;

8. 1 (satu) buah celana dalam warna cream merk “Sorex“ yang terdapat noda darah ;

9. 1 (satu) buah handpone merk OPPO F11 Pro warna Thunder Black dengan IMEI 1 : 863880048669973 IMEI II : 863880048669965 beserta Sim Card No Hp : 081328734678 beserta MMC ;

Dikembalikan kepada saksi Ika Nugraheni anak dari Ribus;

10.1 (satu) buah handphone merk Coolpad warna gold dengan IMEI 1 : 860571030254527 IMEI 2 : 860571030354517 beserta sim card 08122799335 ;

11.1 (satu) buah kaos warna hitam merk Poshboy ;

12.1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk Cardinal Jeans ;

13.1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Cole ;

14.1 (satu) buah celana dalam warna biru merk GT Man ;

Dikembalikan kepada Supriyono, SH.,MM. als. Riyo bin Suwoto ;

15.1 (satu) buah keset berwarna putih ;

16.2 (dua) buah selimut berwarna putih ;

17.2 (dua) buah sprei berwarna putih ;

18.2 (dua) buah kain variasi atas kasur berwarna coklat ;

19.2 (dua) buah handuk berwarna putih ;

Dikembalikan kepada Ardhani Aro Maulana bin Sunardi ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 395/PID./2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) buah Buku Nikah suami warna merah nomor :
318/20/VIII/2008 atas nama pasangan suami istri Supriyono, SH. bin
Suwoto dan dr. Fresinta Maya Warnerina binti Dwi Supantoro yang
dikeluarkan oleh KUA Kec. Kandangan Kab. Temanggung tanggal 8
Agustus 2008 ;

Dikembalikan kepada dr. Fresinta Maya Warnerina binti Dwi Supantoro;

21.1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan pasangan suami isteri atas
nama Daniel Surya Prabawa dan Ika Nugraheni dengan nomor :
AK.678.0004035 ;

Dikembalikan kepada Ignasius Irwan Setiawan anak dari Yohanes
Soewarto ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum
tersebut Pengadilan Negeri Magelang telah menjatuhkan putusan tanggal
31Agustus 2020 Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mgg yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Supriyono, SH.,MM. als. Riyo bin Suwoto terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
PERZINAHAN sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriyono, SH.,MM. als. Riyo
bin Suwoto tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2
(dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah vacuum tube berisi darah dari Terlapor Ika Nugraheni
anak dari Ribut ;
 - 1 (satu) buah sampel swab bukal dari Terlapor Ika Nugraheni anak
dari Ribut ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 395/PID./2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah vacuum tube berisi darah dari Terlapor Supriyono, SH.,MM. als. Riyo bin Suwoto ;
- 1 (satu) buah sampel swab bukal dari Terlapor Supriyono, SH.,MM. als. Riyo bin Suwoto ;
- 3 (tiga) buah swab vagina dalam obyek glass/kaca milik Ika Nugraheni ;
- 1 (satu) buah stel baju tidur (piyama) warna biru muda kombinasi putih dengan motif bunga bunga ;
- 1 (satu) buah BH warna abu – abu merk “Sorex“ ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream merk “Sorex“ yang terdapat noda darah ;
- 1 (satu) buah handpone merk OPPO F11 Pro warna Thunder Black dengan IMEI 1 : 863880048669973 IMEI II : 863880048669965 beserta Sim Card No Hp : 081328734678 beserta MMC ;
- 1 (satu) buah handphone merk Coolpad warna gold dengan IMEI 1 : 860571030254527 IMEI 2 : 860571030354517 beserta sim card 08122799335 ;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Poshboy ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk Cardinal Jeans ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Cole ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk GT Man ;
- 1 (satu) buah keset berwarna putih ;
- 2 (dua) buah selimut berwarna putih ;
- 2 (dua) buah spreï berwarna putih ;
- 2 (dua) buah kain variasi atas kasur berwarna cokelat ;
- 2 (dua) buah handuk berwarna putih ;
- 1 (satu) buah Buku Nikah suami warna merah nomor : 318/20/VIII/2008 atas nama pasangan suami istri Supriyono, SH. bin Suwoto dan dr. Fresinta Maya Warnerina binti Dwi Supantoro yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 395/PID./2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kec. Kandangan Kab. Temanggung tanggal 8

Agustus 2008 ;

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan pasangan suami isteri atas nama Daniel Surya Prabawa dan Ika Nugraheni dengan nomor : AK.678.0004035 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Nomor 37/Pid.B/2020/PN Mgg atas nama Terdakwa Ika Nugraheni anak dari Ribut ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mgg. pada tanggal 31 Agustus 2020 ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2020, bahwa Terdakwa telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mgg ;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mgg pada tanggal 2 September 2020 ;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2020 bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 36/Pid.B/2020/PNMgg ;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 395/PID./2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Magelang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

6. Memori Banding tertanggal 7 September 2020 dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 7 September 2020 ;
5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2020 ;
6. Kontra Memori Banding tertanggal 9 September 2020 dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Magelang pada tanggal 9 September 2020 ;
7. Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : W12.U6/1012/Pid.01.01/9 /2020 tertanggal 11 September 2020 ;

Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding Terdakwa telah disampaikan dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tanggal 7 September 2020 dan Tambahan Memori Banding tanggal 7 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak tepat ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 395/PID./2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 284 ayat (1) ke 1a KUHP dikaitkan fakta persidangan dalam perkara ini ;
- Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 44 – 47 terkait “unsur yang melakukan gendak (overspel) bahwa Majelis Hakim hanya berdasarkan menggunakan theory konstruksi namun mengesampingkan fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan dan alat bukti yang ada ;
- Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan ahli maupun bukti-bukti, tidak ditemukan atau didapatkan fakta hukum yang secara sah dan meyakinkan telah terjadi perbuatan perzinahan sesuai yang disangkakan. Dari sekian banyak keterangan saksi tidak ada seorang saksipun yang menerangkan bahwa telah terjadi berhubungan badan atau bersenggama seperti memasukkan alat kelamin saya ke alat kelamin saudari Ika Nugraheni dan faktanya kami berdua masih dalam keadaan memakai baju lengkap ;
- Bahwa saksi ahli dokter laboratorium dr. Matsna Assa’adah, MSc. SpPK. hanya menyampaikan kesimpulannya bilamana “yang bersangkutan terdapat tanda-tanda pernah melakukan persetubuhan kurang lebih sebelum 5 hari dan tidak ada ruda paksa”. Bahwa keterangan ini mengandung makna ketidak pastian karena dalam waktu kurang dari 5 hari Terdakwa Ika bebas melakukan kegiatan dimana saja dan dengan siapa saja, bahkan dalam keterangannya Sdr. Ika telah mengaku melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki lain yang bernama Dody ;
- Bahkan dalam keterangan berikut ahli dr. Matsna Assa’adah, MSc. SpPK. menerangkan dengan tegas bahwa ahli tidak bias menentukan milik siapa spermatozoa yang diketemukannya itu dan hanya dengan pemeriksaan DNA lah yang dapat membuktikannya, yang kemudian penyidik mengambil sampel darah kedua Terdakwa untuk

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 395/PID./2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan sperma hasil swab yang ditemukan divagina Terdakwa Ika Nugraheni dan dikirim ke labfor untuk diidentifikasi namun dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh ahli dari Kepolisian dalam pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dengan Nomor 2692/KBF/2019 tanggal 4 Nopember 2019 dengan jenis bidang pemeriksaan biologi forensic ternyata dalam keterangan ahli yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan kemudian dilakukan penyumpahahan atas nama B. Nurcahyo S.Si.M. Biotech tanggal 22 Januari 2020 dalam kesimpulannya berdasarkan pemeriksaan didapati hasil Negatif (-) Sperma, sehingga DNA yang semestinya dijadikan alat bukti dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak dapat untuk membuktikan dengan secara sah dan meyakinkan apabila temuan spermatozoa adalah milik saya sebagai Terdakwa, karena tidak ditemukan kecocokan antara sperma hasil swab di vagina Sdri. Ika Nugraheni dengan DNA saya dan hasil sample darah yang telah diambil dari saya. Jadi kesimpulannya adalah sperma yang ditemukan di vagina Sdri. Ika Nugraheni bukan sperma saya ;

- Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya, lengkap pasal demi pasal, penerbit Polite, Bogor th.1990 halaman 209 :

“sebagaimana dijelaskan tentang Zinah=persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk ke dalam anggauta perempuan sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan ArrestHoogeRaat, 5 Pebruari 1912” ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 395/PID./2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Walaupun kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya hanya berdasarkan theory konstruksi, namun demikian semestinya haruslah dipertimbangkan pula fakta-fakta hukum dan bukti-bukti di persidangan dikaitkan dengan peristiwa pidana itu sendiri. Hakim memang bebas dalam mengambil keputusannya namun haruslah tetap bersandar pada panji-panji “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan tidak serta merta harus menjatuhkan pidana atas dasar kepentingan atau mengamini kemauan pihak tertentu semata ;
- Bahwa ada kata-kata bijak yang kiranya bias dijadikan cermin bagi penegakan hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang, sebuah kalimat yang sederhana namun penuh makna yaitu “lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah dari pada menahan seorang yang tidak bersalah” ;
- Bahwa kami telah menemukan catatan penting dari perjalanan penanganan perkara saya ini dari proses pemeriksaan tingkat penyidikan yang sangat kesulitan menemukan bukti ataupun fakta guna menjerat saya dengan pasal yang disangkakan, kemudian terjadinya pergantian Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Negeri Magelang dan selanjutnya adanya konspirasi antara pelapor dengan Para Jaksa di Kejaksaan Negeri Magelang ;
- Bahwa setelah ditelusuri dengan seksama dari catatan yang saya dapatkan, Nampak terang benderang bilamana dalam penanganan perkara saya ini sangat dipaksakan untuk dapat dijadikan perkara di persidangan, walaupun dengan cara sidang alibi, bukan sidang fakta pidana yang tidak sesuai lagi dengan KUHAP sebagai dasar persidangan di Pengadilan ;
- Bahwa sebagaimana dalam Memori Banding saya yang menegaskan bilamana Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Magelang telah salah dalam menerapkan pertimbangan hukumnya ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 395/PID./2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fakta-fakta yang kemudian saya dapatkan ini, banyak hal yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tinggi untuk membuat keputusan tersendiri ;
- Kronologis penanganan perkara oleh Kejaksaan Negeri Magelang yang tidak professional inilah yang memicu saya untuk berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk mencari keadilan dengan mencari tahu mengapa dan bagaimana perkara saya ini berakhir di Pengadilan Negeri Magelang seperti ini, walaupun dengan panji-panji “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, namun manusia (Hakim dan Jaksa tingkat pertama) terlupa karena kepentingan pribadi yang berlabelkan “Gudeg” ;
- Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim hanya mengalir mengikuti apa yang menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum membuat tuntutan tanpa ada pertimbangan lain seperti nota pembelaan yang saya ajukan ;
- Bahwa kronologis yang saya temukan ini semata-mata karena tekanan batin seorang professional yang tidak dapat mengutarakan pendapatnya karena dibawah “tekanan” perintah atasan dan muncul sebagai protes dalam diri setelah apa yang ada dan terjadi saya laporkan ke Jaksa Pengawas pada Kejaksaan Tinggi Semarang sebagaimana laporan tertanggal 8 September 2020 berikut bukti-bukti chat dan rekaman yang saat ini masih dalam proses ;
- Sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan beberapa hal, semoga dapat membuka cakrawala pandang tersendiri bagi Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara saya ini ;
- Bagi saya hanya sebuah permohonan mengingat Hakim adalah Wakil Tuhan maka saya sangat berharap dan memohon agar Majelis Hakim Tinggi mempunyai kebijakan tersendiri yang tidak terpasung kaku oleh Undang-Undang ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 395/PID./2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pembanding mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mgg yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Supriyono, SH.,MM. als. Riyo bin Suwoto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Pembanding Terdakwa Supriyono, SH.,MM. als. Riyo bin Suwoto dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Dan untuk menyingkat uraian putusan ini semua uraian Memori Banding dan Tambahannya dari Terdakwa selengkapnya dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Banding nya pada tanggal 9 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengulang kembali sebagai mana dalam Pledoi Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2020 ;
2. Bahwa Memori Banding Terdakwa tidak menyebut hal-hal yang baru sebagai alasan banding, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya dan Majelis Hakim telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 395/PID./2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai fakta persidangan baik keterangan saksi Ika Nugraheni, saksi Devianita Anggraeni dan saksi dr. Mastna Assaiadah, MSc.,SpPK, dalam persidangan pada intinya bahwa benar setelah dilakukan penggrebekan di kamar hotel nomor 101 Hotel Safira Magelang pada tanggal 13 Oktober 2019 dan didapati seorang perempuan dewasa yaitu Ika Nugraheni dan laki-laki dewasa yaitu Terdakwa Supriyono, SH.,MM. bahwa kemudian oleh penyidik dilakukan prosedur penyidikan yang terukur dengan melakukan Visum Et Repertum di RSUD Tidar terhadap Ika Nugraheni yang mana hasil Visum Et Repertum ada dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pembuktian dalam pasal dakwaan yang kami Dakwakan dan Tuntut sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami ;

4. Bahwa kemudian dalam proses selanjutnya muncul nama Dedi hal ini dapat disampaikan bahwa menurut hemat Jaksa Penuntut Umum bentuk pengalihan atau pembelaan yang dilakukan saksi Ika Nugraheni kepada Terdakwa. Bahwa dalam pledoinya Terdakwa juga menyampaikan pendapatnya mengenai ketidak mampuan Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan saksi Dedi ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum sangat menghargai kearifan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini, dalam proses persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa sebagaimana pasal 65 KUHAP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 yakni :

Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya ;

Juga dalam pasal 116 ayat (3) KUHAP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 yakni :

Dalam pemeriksaan tersangka dirinya ditanya apakah ia menghendaki saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada hal itu dicatat dalam berita acara ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 395/PID./2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses persidangan jelas terlihat adanya hubungan yang tidak biasa antara Ika Nugraheni dan Terdakwa, karena sebagaimana pengakuan atau keterangan mereka bahwa mereka sangatlah akrab, walaupun sangkaan perzinahan tidak diakui, dilain pihak bahwa Ika Nugraheni memberikan alibinya bahwa spermatozoa dalam vaginanya adalah hasil hubungan badan/ senggama dengan laki-laki lain selain Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum tanggal 13 Oktober 2019 adalah seorang laki-laki yang bernama Dedi. Sangatlah lebar kesempatan Terdakwa untuk menghadirkan saksi meringankan yang bernama Dedi, namun hak Undang-undang yang dimiliki oleh Terdakwa tidak dipergunakan oleh Terdakwa, rasanya tidaklah sulit bagi Terdakwa Supriyono, SH.,MM. yang berlatar belakang anggota polisi untuk menghadirkan Dedi yang dapat digunakan sebagai saksi yang meringankan baginya ;

5. Bahwa terhadap Banding Terdakwa mengenai pasal 27 BW bahwa pengaduan harus diindahkan karena isteri Terdakwa belum mengajukan cerai adalah merupakan hak dari Terdakwa, namun dalam perkembangan delik Zina dalam Yurisprudensi hukum pidana dan mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat ;

Bahwa kemudian dalam pembuktian terhadap hal-hal yang tidak mudah dibuktikan, kiranya dapat direnungkan bersama terhadap perkara atas nama Terdakwa Supriyono, SH.,MM. yang merupakan seorang anggota Kepolisian telah menyadari kesalahan telah melakukan tidur bersama dengan seorang perempuan yang bukan isterinya dan melanggar kesusilaan, hal ini mohon kiranya dijadikan petunjuk yang kuat untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal dan seadil-adilnya kepada diri Terdakwa ;

Bahwa tuntutan pidana terhadap Terdakwa adalah sudah berdasar pada rasa keadilan dalam masyarakat dan sebagai efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutan pidana yang telah kami bacakan tanggal 11 Agustus 2020, mohon dengan hormat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 395/PID./2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding memutuskan sebagai berikut :

- Menolak permohonan Banding dari Terdakwa ;
- Memohon agar tetap memperkuat putusan Pengadilan Negeri Magelang ;
- Atau kalau berpendapat lain memutuskan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini isteri Terdakwa yang bernama Fresinta Maya Warnerina telah mengirim surat tertanggal 17 September 2020 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mgg yang menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang termuat dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan tidur bersama dengan seorang perempuan yang bukan isterinya dalam satu kamar di Hotel Safira Magelang sudah merupakan delik zinah, meskipun Terdakwa berargumen tidak melakukan hubungan badan ;
- Bahwa Terdakwa selaku aparat penegak hukum (Polri) yang masih aktif seharusnya tidak berbuat demikian, bahkan memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa dalam Tambahan Memori Bandingnya banyak mencampuri tugas Penuntut Umum dalam proses penuntutan, sehingga membuat perkara ini menjadi kurang lancar dalam proses pemeriksaannya ;
- Bahwa mengenai hasil swab yang ditemukan di vagina Terdakwa Ika Nugraheni yang dibandingkan dengan DNA Terdakwa Supriyono, SH.,MM. dengan hasil negatif merupakan data pendukung saja yang tidak menghapus perbuatan pidananya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mencermati secara seksama berkas perkara, Salinan putusan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 395/PID./2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Magelang Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mgg tanggal 31 Agustus 2020, Memori Banding, Kontra Memori Banding yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mgg tanggal 31 Agustus 2020 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, maka pidana yang dijatuhkan sudah cukup adil bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 284 ayat (1) ke 1 a KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 36/Pid.B/2020/PN Mgg tanggal 31 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh kami Eddy Risdianto, SH.,MH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 395/PID./2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HakimTinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, FX. Jiwo Santoso, SH.,MHum. dan Sudaryadi, SH.,MH. para Hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Musthofa Camal, SH.,MH. selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

FX. Jiwo Santoso, SH.,MHum.

Eddy Risdianto, SH.,MH.

ttd.

Sudaryadi, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Musthofa Camal, SH.,MH.